



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
KEJAKSAAN NEGERI TIDORE KEPULAUAN

Jln. Ahmad Yani. No. 01, Tidore Kepulauan – Maluku Utara Kode Pos : 97813
Website: www.kejari-tidorekepulauan.kejaksaan.go.id/, Email : kejari.tidorekep@kejaksaan.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : KEP-14/Q.2.11/Cr.3/06/2024**

TENTANG

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI TIDORE
KEPULAUAN**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia



- Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIDORE KEPULAUAN TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2024**
- KESATU :** Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan Tahun 2024.
- KEDUA :** Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asesment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
 2. Hasil *Self asesment* Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
- KETIGA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 19 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIDORE KEPULAUAN,



WIDI TRISMONO, S.H.,M.H.
JAKSA MADYA

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
7. Arsip



KEJAKSAAN NEGERI
TIDORE KEPULAUAN

LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Negeri Tidore Kepulauan
Nomor : KEP-14/Q.2.11/Cr.3/06/2024
Tanggal : 19 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Widi Trismono, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19771220 200312 1 003 Kepala Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan	Ketua
2	Tuce Mandar, S.H. Madya Wira TU (III/c) Nip. 19730915 200212 2 002 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	Gama Palias, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19820107 200603 1 003 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	Doniel Ferdinand, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19811028 200812 1 002 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	Alexander Maradentua, S.H., M.H. Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19900914 201801 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	Asniar, S.H. Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19890821 201403 2 002 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	Nurjannah Tuanaya, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19820101 200712 2 002 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIDORE KEPULAUAN,



WIDI TRISMONO, S.H.,M.H.
JAKSA MADYA

